MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK. 01/A/KPI/2002/01

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DEPARTEMEN LUAR NEGERI

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menirnbang:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, perlu meninjau kembali tugas, fungsi dan susunan keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Departemen Luar Negeri;

b. bahwa Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Departemen Luar Negeri (BPJK) yang diatur dalam Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 131/KP/IX/95/01 Tahun 1995 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Departemen Luar Negeri dinilai tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa dengan ditetapkannya struktur organisasi Departemen Luar Negeri yang baru dan untuk kelancaran pelaksanaan manajemen pegawai dalam rangka perencanaan, pengembangan, dan pembinaan karier serta peningkatan mutu

kepemimpinan dalam Jabatan Struktural di lingkungan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, maka perlu dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan Keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Departemen Luar Negeri;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negera Nomor 3882);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan. Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4094);
6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1231 Tahun 1999;
8. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
9. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
10. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.279/ OR/VIII/83/01 Tahun 1933 tentang Peraturan Dasar Pejabat Dinas Luar Negeri;
11. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 69/OR/ X/87/01 Tahun 1987 Tentang Susunan Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri beserta Perubahan Lampiran A dan Lampiran B sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.059/OT/111/2002/01 Tahun 2002;

12. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 053/ OT/II/2002/01 Tahun 2002 tentang, Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DEPARTEMEN LUAR NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Luar Negeri ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Departemen Luar Negeri (selanjutnya disebut Baperjakat) adalah perangkat Departemen Luar Negeri (selanjutnya disebut Deplu) yang mempunyai tugas rnemberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Deplu, di bidang kepegawaian untuk Jabatan Kepala Perwakilan, Jabatan Struktural Eselon II ke bawah, Pejabat Diplomatik Konsuler (PDK) Tingkat I dan PDK Tingkat II di lingkungan Deplu dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri (selanjutnya disebut Perwakilan), dan atau yang diperbantukan pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan atau Lembaga/Organisasi Internasional.
2. Tim Pendukung Baperjakat adalah perangkat Deplu yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Baperjakat di bidang kepegawaian para Pegawai Deplu dalam Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV, PDK Tingkat III, Pejabat Administrasi (PA) Tingkat I dan Pejabat Sandi (PS) Tingkat I ke bawah di lingkungan Deplu dan Perwakilan, dan atau yang, diperbantukan pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Pemerintah Daerah Otonomi, dan atau Lembaga/Organisasi Internasional.
3. Pegawai Deplu adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan dan diangkat dengan Surat Keputusan Menteri

Luar Negeri untuk bertugas di lingkungan Deplu, Perwakilan, dan atau yang diperbantukan pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Lembaga/Organisasi Internasional.

4. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang, Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
5. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Deplu adalah Menteri Luar Negeri.
7. Pemindahan adalah penempatan, penarikan, pemindahan Pegawai Deplu antar unit dan antar Perwakilan, dan atau pemulangan dari Perwakilan karena melakukan pelanggaran/ tindak pidana/penyelewengan, dan atau pemindahan Pegawai Deplu yang diperbantukan pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Lembaga/Organisasi Internasional.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI BAPERJAKAT

Bagian Pertama
Tugas Baperjakat

Pasal 2

(1) Baperjakat mempunyai tugas pokok rnemberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Deplu, dalam hal pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Kepala Perwakilan, Jabatan Struktural Eselon II ke baweh, PDK Tingkat I dan PDK Tingkat II di lingkungan Deplu dan Penwakilan, dan atau yang diperbantukan pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan atau Lembaga/Organisasi Internasional.

(2) Baperjakat bertugas pula memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Deplu, dalam hal pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasl kerja luar biasa baiknya, menemukan

penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Deplu yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan Eselon II, serta dalam Jenjang PDK Tingkat I dan PDK Tingkat II,

(3) Di samping tugas ssbagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Baperjakat dapat memberikan usul pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Deplu, dalam hal pengangkatan, pemindahan, penjatuhan sanksi. Dan pemberhentian Pegawai Deplu dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I, PDK Tingkat I dan PDK Tingkat II di lingkungan Deplu dan jabatan-jabatan di lingkungan Perwakilan dan atau yang diperbantukan pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Lembaga/Organisasi Intemasional

Bagian Kedua
Fungsi Baperjakat

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Baperjakat menyelenggarakan fungsi :

a. pemberian pertimbangan pengangkatan, pemindahan, penjatuhan sanksi dan pemberhentian Pegawai Deplu dalam dan dari Jabatan Kepala Perwakilan, Jabatan Struktural Eselon II ke bawah, PDK Tingkat I dan PDK Tingkat II di lingkungan Deplu dan Perwakilan, dan atau yang diperbantukan pada Departemen Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Lembaga/Organisasi Internasional;

b. pemberian pertimbangan kenaikan pangkat bagi Pegawai Deplu yang menduduki jabatan struktural dan Jenjang PDK sebagaimana tersebut dalam butir a, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, dan atau menemukan penemuan baru yang bemanfaat bagi negara;

c. pemberian pertimbangan kenaikan percepatan Jenjang PDLN/ Gelar Diplomatik bagi Pegawai Deplu pada Jenjang PDK Tingkat I dan PDK Tingkat II yang menduduki jabatan struktural dan atau menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, dan atau menemukan penemuan baru ini yang bermanfaat bagi negara;

d. pemberian pertimbangan penjatuhan sanksi dan pemulangan bagi Pegawai Deplu pada jabatan struktural dan Jenjang PDK

sebagaimana tersebut dalam butir a yang bertugas di Perwakilan karena melakukan pelanggaran/tindak pidana penyelewengan; dan

e. pemberian pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Deplu yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan Eselon II, serta pejabat dengan Jenjang PDK Tingkat I dan PDK TingKat II.

Pasal 4

Baperjakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
ORGANISASI BAPERJAKAT

Bagian Pertama
Keanggotaan Baperjakat

Pasal 5

(1) Ketua dan Anggota Baperjakat adalah Pejabat Eselon I Deplu.

(2) Jumlah Anggota Baperjakat paling banyak 7 (tujuh) orang dan menurut masa keanggotaannya terbagi menjadi Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap.

(3) Anggota Tetap Baperjakat terdiri dari :
   a. Sekretaris Jenderal selaku Ketua;
   b. Inspektur
   c. Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Manajemen Departemen

(4) Untuk periode Pertama, Susunan Anggota Tidak Tetap Baperjakat adalah:
   a. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;
   b. Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN;
   c. Direktur Jenderal Multilateral Politik, Sosial, dan Keamanan;
   d. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler.

(5) Untuk periode Kedua, Susunan Anggota Tidak Tetap Baperjakat adalah :

a. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa;
b. Direktur Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
c. Direktur Jenderal Informasi, Diplomasi Publik, dan Perjanjian Intenasional;
d. Kepala Badan Pengajian dan Pengembangan Kebijakan.

(6) Susunan Anggota Tidak Tetap Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) dilakukan dengan mekanisme rotasi setiap 1 (satu) tahun sekali, dimulai dengan Anggota Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) terhitung sejak berlakunya Keputusan Menteri Luar Negeri ini.

(7) Dalam hal terjadi mutasi terhadap Anggota Tidak Tetap Baperjakat, maka kedudukannya diteruskan oleh Pejabat Struktural Penggantinya sampai dengan berakhirnya periode keanggotaan.

(8) Sekretaris Baperjakat adalah Pejabat Eselon II Deplu yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.

Pasal 6

Ketua Baperjakat mempunyai tugas memimpin kegiatan Baperjakat, membuat rencana kerja, termasuk mengkoordinasikan, memantau dan membantu pelaksanaan rekomendasi yang dihasilkan oleh Baperjakat.

Pasal 7

Ketua, Anggota, baik Anggota Tetap maupun Angoota Tidak Tetap Baperjakat, melaksanakan tugas sebagai suatu Tim dan masing-masing mempunyai hak suara dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif

Bagian Kedua
Pertimbangan Baperjakat

Pasal 8

(1) Keputusan tentang Pertimbangan yang akan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Deplu adalah sah apabila diputuskan dalam rapat yang dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) anggota, termasuk Ketua.

(2) Pengambilan Keputusan tentang Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara mufakat atau cara lain yang disepakati dalam Rapat Baperjakat.

(3) Ketua Baperjakat menyampaikan Keputusan tentang Pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Deplu paling lama satu minggu setelah diadakannya rapat

Bagian Ketiga
Rapat Baperjakat

Pasal 9

(1) Rapat Baperjakat diselenggarakan satu kali dalam sebulan atau beberapa kali berdasarkan keperluan.

(2) Bahan rapat, pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan, dan keputusan yang diambil rapat bersifat rahasia.

Pasal 10

(1) Sekretaris Baperjakat mempunyai tugas membantu Ketua di bidang administrasi termasuk menyiapkan dan mengumpulkan kelengkapan data kepegawaian yang diperlukan bagi Rapat Baperjakat.

(2) Sekretaris Baperjakat dapat hadir dalam rapat tanpa hak suara.

Pasal 11

Kelengkapan data kepegawaian yang disiapkan oleh Sekretaris Baperjakat sekurang-kurangnya terdiri dari :

a. Riwayat Hidup lengkap dan pasphoto pegawai;

b. Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan tahunan, yang mencakup Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil serta Evaluasi dan Penilaian Hasil Kerja Pegawai, sekurang-kurangnya untuk 3 (tiga) tahun terakhir;

c. Hasil Penilaian Akhir Pendidikan Berjenjang (SEKDILU, SESDILU, dan SESPARLU), hasil pelatihan teknis lainnya serta hasil pendidikan akademis karena Tugas Belajar atau selama menjadi Pegawai Deplu;

d. Hasil pengawasan atau Catatan tentang pegawai yang bersangkutan oleh Inspektorat Jenderal;

e. Lain-lain yang dianggap perlu,

BAB IV
TIM PENDUKUNG BAPERJAKAT

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi Tim Pendukung Baperjakat

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan Tugasnya, Baperjakat dibantu Tim Pendukung Baperjakat.

(2) Tim Pendukung Baperjakat mempunyai tugas pokok memberikan pertimbangan kepada Baperjakat mengenai masalah-masalah kepegawaian para Pegawai Deplu dalam Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Deplu dan atau yang diperbantukan pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, atau Pemerintah Daerah Otonomi.

(3) Tim Pendukung Baperjakat mempunyai tugas pokok memberikan Pertimbangan kepada Baperjakat mengenai massalah-masalah kepegawaian, para Pegawai Deplu dalam jenjang PDK Tingkat III, PA Tingkat I dan PS Tingkat I ke bawah di lingkungan Deplu dan Perwakilan, dan atau yang diperbantukan pada Lembaga/Organisasi Internasional

(4) Tim Pendukung Baperjakat dapat memberikan usul pertimbangan kepada Baperjakat dalam hal pengangkatan, pemindahan, penjatuhan sanksi, dan pemberbentian Pegawai Deplu dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Deplu dan Pegawai Deplu dalam jabatan yang setara di Perwakilan, dan atau yang diperbantukan pada Departemen, Lembaga Pemerintahan Non Departemen atau Pemerintah Daerah Otonom dan atau Lembaga/Organisasi Internasional.

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3), Tim Pendukung Baperjakat menyelenggarakan fungsi :

a. pemberian pertimbangan pengangkatan, pemindahan, penjatuhan sanksi, dan pemberhentian bagi Pegawai Deplu dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Deplu dan Perwakilan, dan atau yang diperbantukan pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Pemerintah Daerah Otonom dan atau Lembaga Organisasi Internasional;

b. pemberian pertimbangan kenaikan pangkat bagi Pegawai Deplu yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, dan atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;

c. pemberian pertimbangan kenaikan percepatan Jenjang PDLN/Gelar Diplomatik bagi Pegawai Deplu yang menduduki jabatan struktural, atau pejabat dengan jenjang PDK Tingkat III PA Tingkat I, dan PS Tingkat I ke bawah yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, dan atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;

d. pemberian pertimbangan pemindahan bagi Pegawai Deplu yang akan bertugas ke dan dari luar negeri dan atau yang diperbantukan pada Departemen Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Pemerintah Daerah Otonomi dan atau Lembaga/Organisasi Internasional;

e. pemberian pertimbangan penjatuhan sanksi dan pemulangan bagi Pegawai Deplu yang bertugas di Perwakilan karena melakukan pelanggaran/tindak pidana/ penyelewengan; dan

f. Pemberian pertimbangan dalam pendidikan berjenjang bagi pengembangan Sumber Daya Manusia Deplu.

Pasal 13

(1) Tim Pendukung Baperjakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tim Pendukung Baperjakat bertanggung jawab menghimpun kelengkapan data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan menyampaikan semua berkas tersebut kepada seturuh anggola Baperjakat satu minggu sebelum diadakannya

rapat yang akan digunakan sebagai acuan dan konsultasi antar Anggota Baperjakat.

Bagian Kedua
Keanggotaan Tim Pendukung Baperjakat

Pasal 14

(1) Tim Pendukung Baperjakat terdiri dari Penasihat, Ketua, Anggota dan Sekretaris.

(2) Penasihat adalah Pejabat Eselon I B Deplu.

(3) Ketua, Anggota, dan Sekretaris Tim Pendukung Baperjakat adalah Pejabat Eselon II Deplu

(4) Susunan Keanggotaan Tim Pendukung Baperjakat terdiri dari :

a. Penasihat	:	Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Manajemen Departemen
b. Ketua merangkap Anggota	:	Kepala Biro Kepegawaian
c. Sekretaris merangkap Anggota	:	Kepala Biro Tata Usaha dan Perlengkapan

Anggota :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Multilateral Politik, Sosial dan Keamanan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi Diplomasi Publik dan Perjanjian Internasional;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
8. Sekretaris Inspektorat Jenderal;

9. Sekretaris Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan; dan
10. Kepala Biro Administrasi Menteri,

Pasal 15

(1) Penasihat mempunyai tugas memberikan nasihat dan pedoman dalam kaitannya dengan manajemen kepegawaian dan pembinaan karier.

(2) Ketua Tim Pendukung Baperjakat mempunvai tugas yang meliputi pembuatan rencana kegiatan bersama-sama dengan seluruh anggota mengkoordinasikan, dan memantau pelaksanaan rencana kegiatan serta menyiapkan dan mengumpulkan data pegawai yang diperlukan dalam Rapat Tim Pendukung Baperjakat.

(3) Anggota Tim Pendukung Baperjakat mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya.

(4) Sekretaris Tim Pendukung Baperjakat mempunyai tugas membantu Ketua dari bidang administrasi.

Pasal 16

(1) Dalam hal pembahasan menyangkut perencanaan kebutuhan anggaran untuk mendukung kebijakan kepegawaian, Kepala Biro Keuangan diundang untuk hadir dalam Rapat Tim Pendukung, Baperjakat.

(2) Dalam hal diperlukan pertimbangan yuridis atas masalah yang dibahas. Kepala Biro Hukum diundang untuk hadir dalam Rapat Tim Pendukung Baperjakat.

(3) Dalam hal pembahasan menyangkut pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai diundang untuk hadir dalam Rapat Tim Pendukung Baperjakat.

(4) Dalam hal pembahasan menyangkut penempatan dan penarikan staf Komunikasi,…… ….. (masih kurang lengkap)

Bagian Ketiga
Rapat Tim Pendukung Baperjakat

Pasal 17

Rapat Tim Pendukung Baperjakat diselenggarakan satu kali dalam sebulan dan atau beberapa kali berdasarkan keperluan.

Bagian Keempat
Pertimbangan Tim Pendukung Baperjakat

Pasal 18

(1) Pertimbangan yang diterima dalam rapat Tim Pendukung Baperjakat adalah sah apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota, termasuk Ketua.

(2) Pertimbangan Tim Pendukung Baperjakat diputuskan secara musyawarah mufakat atau cara lain yang disepakati oleh rapat Tim Pendukung Baperjakat

(3) Ketua Tim Pendukung Baperjakat menyampaikan pertimbangan hasil rapat kepada Ketua Baperjakat paling lama satu minggu setelah diadakannya rapat.

BAB V
ANGGARAN

Pasal 19

Segala sesuatu yang menyangkut biaya kegiatan Baperjakat dan Tim Pendukung.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

(1) Pada saat berlakunya Keputusan Menteri Luar Negeri ini maka Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 131/KP/IX/95/01

Tahun 1995 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Deplu, dinyatakan tidak berlaku.

(2) Keputusan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Juni 2002

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

N. HASSAN WIRAJUDA